



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 1966**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
  - b. bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila;
  - c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila, pembinaan Pers ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers;
  - d. bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa;
  - e. bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa dharma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif;
  - f. bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang menjamin kedudukan hukum persuratkabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosialis Pancasila.

Mengingat :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949 tentang Perlindungan kepada Pers;
  3. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa;
  4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
  5. Pasal 5 jo pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

**MEMUTUSKAN :**

- I. Mencabut :
  - a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
  - b. Segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
- II. Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS.**

**BAB I....**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB I. KETENTUAN UMUM

### Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya.
- (2) Perusahaan Pers ialah perusahaan surat-khabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat 6, 7 dan 8 dalam pasal ini.
- (3) Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film.
- (4) Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu.
- (5) Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah.
- (6) Kantor Berita adalah pusat pengumpulan dan penyebaran berita bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata-pergaulan dunia.
- (7) Surat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Surat kabar Harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu.
- (8) Penerbitan Berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (9) Surat-kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (10) Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah enteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

## BAB II.

### FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS.

#### Pasal 2.

- (1) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass-media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresip meliputi segala perwujudan kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.
- (2) Pers Nasional berkewajiban:
  - a. mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
  - b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, berlandaskan Demokrasi Pancasila.
  - c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
  - d. membina...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktatur.
- e. menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

#### Pasal 3.

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.

#### Pasal 4.

Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.

#### Pasal 5.

- (1) Kebebasan Pers sesuai dengan hak azasi warga negara di jamin.
- (2) Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.

BAB III...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### BAB III. DEWAN PERS.

#### Pasal 6.

- (1) Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers.
- (2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
- (3) Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
- (5) Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7.

- (1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
- (2) Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota- anggota Dewan Pers.
- (3) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

BAB IV...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### BAB IV. HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS.

##### Pasal 8.

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila.
- (2) Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

##### Pasal 9.

- (1) Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan Pers kolektif dapat mendirikan kantor berita.
- (2) Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
- (3) Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 10.

- (1) Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yang bersifat informatoris dan keahlian.

##### Pasal 11.

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

Pasal 12....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 12.

Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.

### BAB V. PERUSAHAAN PERS.

#### Pasal 13.

- (1) Penerbitan Pers harus diselenggarakan oleh Perusahaan Pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat idiil, diatur secara gotong-royong kekeluargaan dipimpin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar pasal 33.
- (2) Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga negara Indonesia.
- (3) Perusahaan Pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
- (4) Perusahaan Pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Perusahaan Pers.

#### Pasal 14.

- (1) Pimpinan sesuatu penerbitan Pers terdiri atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.

(2) Yang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Yang dapat memegang pimpinan sesuatu penerbitan Pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan, seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revolusi.
- (3) Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya harus bersifat kekeluargaan dipimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/tehnik dan karyawan pers lainnya.
- (4) Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi Pers seperti yang dimaksud dalam 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
- (5) Syarat-syarat lain untuk menjadi Pemimpin Umum, pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

#### Pasal 15.

- (1) Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksionil) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
- (3) Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksionil dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
- (4) Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
- (5) Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.

## BAB VI. WARTAWAN.

### Pasal 16.

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Wartawan ialah:
  - a. warga negara Indonesia,
  - b. memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini,
  - c. berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi,
  - d. memiliki kecakapan, pengalaman pendidikan, akhlak tinggi dan pertanggungjawab.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

## BAB VII. PERS DAN WARTAWAN ASING.

### Pasal 17.

- (1) Perusahaan Pers Asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dengan izin Pemerintah pers asing dapat beredar di Indonesia.

(3) Pemerintah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
- (4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
- (5) Perwakilan Kantor Berita Asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
- (6) Perwakilan Kantor Berita Asing dan penerbitan asing di Indonesia harus terdaftar pada Pemerintah dan Dewan Pers.

#### Pasal 18.

- (1) Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat :
  - a. mewakili suatu perusahaan pers diluar negeri,
  - b. tidak memusuhi revolusi Indonesia,
  - c. disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

## BAB VIII. KETENTUAN PIDANA.

### Pasal 19.

Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

## BAB IX. PERATURAN PERALIHAN.

### Pasal 20.

- (1) a. Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan D.P. R.-(G. R.).  
b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
- (2) Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum Undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada pengaturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
- (4) Perusahaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Perusahaan Pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini, harus sudah menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dan sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
- (5) Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

## BAB X.

### PENUTUP.

#### Pasal 21.

- (1) Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Keketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.  
pada tanggal 12 Desember 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 40



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**

**ATAS**

**UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS.**

UMUM.

Penyusunan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini didasarkan pada kenyataan sejarah, bahwa Pers Nasional Indonesia sebagai salah satu pencerminan dari pada perikehidupan dan kegiatan bangsa dalam perkembangan masyarakat Indonesia, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan.

Di samping itu Pers Nasional adalah alat perjuangan yang bersifat aktif dan kreatif, yang dalam perkembangan selanjutnya merupakan pelopor dan pelaksana Revolusi Pancasila.

Tujuan utama dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ini ialah untuk memberikan jaminan hukum kepada Pers Nasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya serta menggunakan hak-haknya.

Landasan hukum penyusunannya adalah : Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, pasal 5 jo. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal 28 dan 33 Undang-undang Dasar 1945, Keputusan Sidang Pers, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/ 1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.

Di dalam Undang-undang ini dicantumkan tentang kebebasan pers, yang menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan Rakyat dan keselamatan Negara, kelangsungan dan penyelesaian Revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan revolusi, moral dan tata susila dan pertanggung jawaban kepada kepribadian bangsa.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/ MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, maka pembinaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers dalam bentuk Dewan Pers.

Karena...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Karena pentingnya fungsi Dewan Pers dalam pembinaan Pers maka susunan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Kabinet). Demikian pula halnya mengenai persoalan Kantor Berita.

Berdasarkan ketentuan tentang kebebasan pers maka sensor pers dan pembredelan terhadap penerbitan pers tidak boleh diadakan.

Untuk membina pertumbuhan pers sebagai alat Revolusi Pancasila maka semua penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme-Leninisme tidak mempunyai hak hidup di Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB 1.

Pasal 1.

Alat komunikasi yang tidak bersifat umum misalnya penerbitan-penerbitan khusus keagamaan, keilmuan, kejuruan dan sebagainya tidak dinamakan penerbitan pers. Untuk Kepentingan penerbitan khusus tersebut ada peraturan-peraturannya sendiri.

BAB II.

Pasal 2 dan 3.

Didalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya ini Pers Nasional terikat oleh pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 pasal 2 ayat (I) dan (2).

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

BAB III....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### BAB III.

#### Pasal 6 dan 7.

Pengertian ayat (I) pasal 6 ini adalah bahwa Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional.

Karena Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan sebagai ditentukan dalam ayat (1) pasal 7, maka dualisme di dalam pembinaan pers dapat dicegah dan sebagai gantinya adalah kata mufakat yang dicapai sebagai hasil musyawarah di dalam Dewan Pers tersebut.

### BAB IV.

#### Pasal 8.

Penerbitan pers yang bersifat kolektif ialah penerbitan yang dilakukan oleh badan-badan kolektif seperti Partai-partai Politik, Organisasi-organisasi Massa, Organisasi-organisasi Karyawan atau badan-badan kolektif lainnya.

#### Pasal 9.

Cukup jelas.

#### Pasal 10.

Untuk kepentingan Pemerintah keseluruhannya dapat diterbitkan satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap-tiap bahasa asing yang dianggap perlu yang dilaksanakan oleh suatu Departemen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penerbitan-penerbitan berkala Pemerintah yang bersifat informatoris dan keahlian dikoordinir oleh Menteri Penerangan.

#### Pasal 11.

Jika sesuatu penerbitan pers isinya ternyata bertentangan dengan Pancasila, maka sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pers, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan untuk melarang kelangsungan terbitnya.

Pasal 12....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 12.

Pada dasarnya Pers Nasional harus dapat berdiri sendiri, tetapi dalam konstelasi perekonomian negara yang tidak memungkinkan perusahaan penerbitan pers dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan Pemerintah, maka bantuan tersebut diperlukan.

### BAB V.

#### Pasal 13.

Yang dimaksud secara gotong-royong kekeluargaan dipimpin ialah supaya semua unsur yang melakukan produksi, yaitu karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/ teknik dan karyawan pers lainnya merupakan kesatuan bulat dan bersama-sama melancarkan jalannya perusahaan sesuai dengan asas kekeluargaan tanpa mengabaikan arti pentingnya faktor pimpinan. Ini juga dimaksudkan agar hak milik modal tidak akan memegang peranan yang bersifat menentukan.

#### Pasal 14.

Yang dimaksudkan dengan aksi-aksi kontra revolusi pada ayat (2) pasal ini ialah aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pasal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang telah mendapatkan rehabilitasi.

#### Pasal 15.

Hak tolak hanya dapat dibatasi dalam perkara-perkara yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia, yang untuk kepastiannya harus dinyatakan oleh Pengadilan.

### BAB VI.

#### Pasal 16.

Persyaratan politis-ideologis berdasarkan Pancasila merupakan persyaratan yang menentukan. Persyaratan kecakapan dan lain-lain disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

### BAB VII.

#### Pasal 17.

Upaya dan kebijaksanaan yang ditentukan dalam pasal ini didasarkan kepada pertimbangan keamanan (security) dan memperhatikan asas timbal balik (reciprecity).

Pasal 18...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menertibkan kegiatan wartawan asing di Indonesia sehingga tidak membuka pintu untuk oknum-oknum yang beritikad tidak baik.

BAB VIII.

Pasal 19.

Ketentuan pidana ini dicantumkan dengan maksud untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang ini.

BAB IX.

Pasal 20.

Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun secara kontinu, diakui sebagai wartawan tanpa mengingat persyaratan kecakapan dan pendidikan.

BAB X.

Pasal 21.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2815